



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 37/Pid.C/2022/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya No. 241 Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

KARSO Bin YUSMIREJA ;

Susunan sidang:

Veronica Sekar Widuri, S.H.....Hakim;
Jumlah, S.H, M.H.....Panitera Pengganti;
Yusuf Triwiyanto, S.HPenyidik selaku Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Terdakwa :

Nama lengkap : Karso Bin Yusmireja;
Tempat lahir : Banyumas
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 08 Februari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lumbir RT 03 RW 07
Kec. Lumbir, Kab. Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa (Sekdes);

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Halaman 1 BA Nomor 37/Pid.C/2022/PN Pwt



Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15 Wib, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 KUHP dengan TKP di ruang sekretariat Kantor Balai Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh terdakwa KARSO bin YUSMIREJA, lahir di Banyumas, 08 Februari 1968, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Perangkat Desa (Sekdes Desa Lumbir Kec. Lumbir Kab. Banyumas), Islam, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, Pendidikan terakhir D3 jurusan Perdagangan lulus tahun 2015, alamat Desa Lumbir Rt. 03 Rw. 07, Kec. Lumbir, Kab Banyumas terhadap korban LILIS NURHAYATI, lahir di Banyumas, 19 Oktober 1975, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa (Kaur TU Desa Lumbir Kec. Lumbir Kab. Banyumas), Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas dengan cara memukul korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan korban sehingga korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang sebelah kanan.

Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP.

Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Visum et Repertum Nomor 440/195/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022.

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 5 (lima) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

1. LILIS NURHAYATI

Lahir di Banyumas, 19 Oktober 1975, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa (Kaur TU Desa Lumbir Kec. Lumbir Kab. Banyumas), Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 06 Rw 02, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas;



Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman kerja namun tidak terikat hubungan darah dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya.

2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

2. Adanya penganiayaan.

3. Kapan dan dimana penganiayaan tersebut ?

3. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15.Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas

4. Siapa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut ?

4. Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saya sendiri..

5. Siapa yang melakukan penganiayaan yang saudara alami?

5. Yang melakukan penganiayaan adalah saudara KARSO, 54 tahun Tanggal lahir 08 Februari 1968, alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir Kab. Banyumas..

6. Dengan cara bagaimana saudara terdakwa melakukan penganiayaan dan menggunakan alat apa ?

6. Dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali.

7. Apakah ada permasalahan sebelumnya, sehingga terdakwa melakukan penganiayaan?

7. Ada kesalah pahaman terkait barang yang saya pesan ke BUMDES Desa Lumbir yang mana dikira saya memesan stop map biasa padahal saya tidak pernah pesan stop map biasa tersebut, sedangkan yang memesan adalah



Sdr.SARWIN stop map di bumdes dan pada saat itu stopmap tidak ada, kejadiantersebut sudah lama, dan pada saat itu saya hanya mencari stop map biasa untu gladi kotor pelaksanaan pelantikan KADUS;

8. Atas perbuatan penganiayaan yang terdakwa lakukan, apa yang saudara alami?

8. Saya mengalami memar lebam dibagian kepala bagian belakang kepala dan saya merasa pusing.

9. Apakah saudara saksi masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari?

9. Ya, saya masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari.

10. Selain saudara siapa saja yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut?

10. Yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Saudara Hartoyo, Saudari Evi Lismawati, Saudara Cariman, Saudra Daryono.

11. Coba ceritakan kronologis kejadiannya!

11. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 ketika saya datang ke kantor Desa Lumbir dan saya langsung masuk ke ruangan Sekretariat dan pada waktu itu sudah ada pak Sekdes yang sedang ngobrol terkait pelaksanaan pelantikan KADUS, kemudian Sdr. Karso menyuruh saya duduk dan langsungmenanyakan kepada saya “ Ko pesen map biasa maring BUMDES ora? Lalu saya jawab “Ora” setelah itu terjadi adu mulut antara saya dan Sdr., Karso terkait barang barang yang dipesan di BUMDES Desa Lumbir, kemudian Sdr., Karso langsung menghampiri saya, tapi dileraikan oleh Sdr., Hartoyo, namun Sdr., Karso berontak dan lepas dari sekapan Sdr., Hartoyo dan langsung memukul saya dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali.

12. Apakah saudara terdakwa sudah meminta maaf? Dan bagaimana sikap saudara?

12. Terdakwa sudah minta maaf dan saya juga sudah memaafkan.

13. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan?



13. Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama

2. HARTOYO

Lahir di Banyumas, 13 Desember 1967, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lumbir Rt 01 Rw 05, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman kerja namun tidak terikat hubungan darah dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya.

2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

2. Adanya penganiayaan yang dialami oleh sdr. Lilis Nurhayati.

3. Kapan dan dimana penganiayaan tersebut ?

3. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15.Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas

4. Siapa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut ?

4. Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr., Lilis Nurhayati.

5. Siapa yang melakukan penganiayaan yang saudara alami?



5. Yang melakukan penganiayaan adalah saudara KARSO, 54 tahun Tanggal lahir 08 Februari 1968, alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir Kab. Banyumas..
6. Dengan cara bagaimana saudara terdakwa melakukan penganiayaan dan menggunakan alat apa ?
6. Dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali.
7. Selain saudara saksi siapa saja yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut?
7. Yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Saudara , Saudari Evi Lismawati, Saudara Cariman, Saudara Daryono.
8. Coba ceritakan kronologis kejadiannya!
8. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 ketika saya datang ke kantor Desa Lumbir dan saya langsung masuk ke ruangan Sekretariat dan pada waktu itu sudah ada pak Sekdes yang sedang ngobrol terkait pelaksanaan pelantikan KADUS, kemudian Sdr. Karso menyuruh saya duduk dan langsung menanyakan kepada saya “ Ko pesen map biasa maring BUMDES ora? Lalu saya jawab “Ora” setelah itu terjadi adu mulut antara saya dan Sdr., Karso terkait barang barang yang dipesan di BUMDES Desa Lumbir, kemudian Sdr., Karso langsung menghampiri saya, tapi dileraikan oleh Sdr., Hartoyo, namun Sdr., Karso berontak dan lepas dari sekapan Sdr., Hartoyo dan langsung memukul saya dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali.
9. Apakah saudara saksi tahu permasalahan antara saksi Lilis Nurhayati dengan terdakwa Karso?
9. Saya tidak tahu permasalahan antara terdakwa dengan korban dikarenakan ketika saya masuk ke ruangan sekretariat sudah terjadi perdebatan.
10. Menurut saudara saksi apakah terdakwa sering marah-marah?
10. Iya, ngga begitu sering,



11. Apakah saudara saksi tahu setelah kejadian penganiayaan saudara korban masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari?

11. Ya, yang saya lihat korban masih bisa melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari

12. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan?

12. Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-3 (ketiga) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama

3. EVI LISMAWATI

Lahir di Banyumas, 12 April 1977, Perempuan, Pekerjaan Perangkat Desa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat Desa Lumbir Rt. 05 Rw. 01, Kec. Lumbir, Kab Banyumas

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman kerja namun tidak terikat hubungan darah dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya.

2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

2. Adanya penganiayaan yang dialami oleh sdr. Lilis Nurhayati.

3. Kapan dan dimana penganiayaan tersebut ?

3. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15.Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas



4. Siapa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut ?
 4. Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr., Lilis Nurhayati.
5. Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara korban?
 5. Yang melakukan penganiayaan adalah saudara KARSO, 54 tahun Tanggal lahir 08 Februari 1968, alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir Kab. Banyumas..
6. Dengan cara bagaimana saudara terdakwa melakukan penganiayaan dan menggunakan alat apa ?
 6. Saya tidak melihat saudara terdakwa melakukan penganiayaan, karena pada waktu itu saya tidak berada di ruangan sekretariat, saya di depan ruangan dan sedang duduk.
7. Selain saudara saksi siapa saja yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut?
 7. Yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Saudara , Saudara Hartoyo, Saudara Cariman, Saudara Daryono.
8. Coba ceritakan kronologis kejadiannya!
 8. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 ketika saya datang ke kantor Desa Lumbir dan saya langsung masuk ke ruangan Sekretariat dan pada waktu itu sudah ada pak Sekdes yang sedang ngobrol terkait pelaksanaan pelantikan KADUS, kemudian Sdr. Karso menyuruh saya duduk dan langsung menanyakan kepada saya “ Ko pesen map biasa maring BUMDES ora? Lalu saya jawab “Ora” setelah itu terjadi adu mulut antara saya dan Sdr., Karso terkait barang barang yang dipesan di BUMDES Desa Lumbir, kemudian Sdr., Karso langsung menghampiri saya, tapi dileraikan oleh Sdr., Hartoyo, namun Sdr., Karso berontak dan lepas dari sekapan Sdr., Hartoyo dan langsung memukul saya dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali.
9. Apakah saudara saksi tahu alasan saudara terdakwa melakukan penganiayaan?



9. Yang saya ketahui tentang kurangnya perlengkapan untuk pelantikan berupa stopmap.

10. Apakah saudara saksi tahu setelah kejadian penganiayaan saudara korban masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari?

10. Ya, yang saya lihat korban masih bisa melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.

11. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan?

11. Tidak ada, sudah cukup.

4. CARIMAN

Lahir di Banyumas, 07 April 1981, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 02, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas.

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman kerja namun tidak terikat hubungan darah dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya.

2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

2. Adanya penganiayaan yang dialami oleh sdr. Lilis Nurhayati.

3. Kapan dan dimana penganiayaan tersebut ?

3. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15.Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas

4. Siapa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut ?

4. Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr., Lilis Nurhayati.

5. Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara korban?



5. Yang melakukan penganiayaan adalah saudara KARSO, 54 tahun Tanggal lahir 08 Februari 1968, alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir Kab. Banyumas..
6. Apakah saudara saksi tahu permasalahan antara saksi Lilis Nurhayati dengan terdakwa Karso?
6. Saya tidak tahu permasalahan antara terdakwa dengan korban dikarenakan ketika saya masuk ke ruangan sekretariat sudah terjadi perdebatan..
7. Selain saudara saksi siapa saja yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut?
7. Yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Saudara , Saudara Hartoyo, Saudara Evi Lismawati, Saudara Daryono.
8. Coba ceritakan kronologis kejadiannya!
8. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 ketika saya datang ke kantor Desa Lumbir dan saya langsung masuk ke ruangan Sekretariat dan pada waktu itu sudah ada pak Sekdes yang sedang ngobrol terkait pelaksanaan pelantikan KADUS, kemudian Sdr. Karso menyuruh saya duduk dan langsung menanyakan kepada saya “ Ko pesen map biasa maring BUMDES ora? Lalu saya jawab “Ora” setelah itu terjadi adu mulut antara saya dan Sdr., Karso terkait barang barang yang dipesan di BUMDES Desa Lumbir, kemudian Sdr., Karso langsung menghampiri saya, tapi dileraikan oleh Sdr., Hartoyo, namun Sdr., Karso berontak dan lepas dari sekapan Sdr., Hartoyo dan langsung memukul saya dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali.
9. Apakah saudara saksi tahu alasan saudara terdakwa melakukan penganiayaan?
9. Saya tidak tahu dikarenakan ketika saya masuk ke ruangan sekretariat sudah terjadi perdebatan.
10. Apakah saudara saksi tahu setelah kejadian penganiayaan saudara korban masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari?
10. Ya, yang saya lihat korban masih bisa melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.



11. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan?
11. Tidak ada, sudah cukup.

5. DARYONO

Lahir di Banyumas, 07 Agustus 1972, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 06 Rw 06, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas.

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, karena merupakan teman kerja namun tidak terikat hubungan darah dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?
 1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya.
 2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?
 2. Adanya penganiayaan yang dialami oleh sdr. Lilis Nurhayati.
 3. Kapan dan dimana penganiayaan tersebut ?
 3. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15.Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas
 4. Siapa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut ?
 4. Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr., Lilis Nurhayati.
 5. Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara korban?
 5. Yang melakukan penganiayaan adalah saudara KARSO, 54 tahun Tanggal lahir 08 Februari 1968, alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir Kab. Banyumas..
 6. Apakah saudara saksi tahu permasalahan antara saksi Lilis Nurhayati dengan terdakwa Karso?



6. Saya tidak tahu permasalahan antara terdakwa dengan korban dikarenakan ketika saya masuk ke ruangan sekretariat sudah terjadi perdebatan..
7. Selain saudara saksi siapa saja yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut?
7. Yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Saudara , Saudara Hartoyo, Saudara Evi Lismawati, Saudara Cariman.
8. Coba ceritakan kronologis kejadiannya!
8. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 ketika saya datang ke kantor Desa Lumbir dan saya langsung masuk ke ruangan Sekretariat dan pada waktu itu sudah ada pak Sekdes yang sedang ngobrol terkait pelaksanaan pelantikan KADUS, kemudian Sdr. Karso menyuruh saya duduk dan langsung menanyakan kepada saya “ Ko pesen map biasa maring BUMDES ora? Lalu saya jawab “Ora” setelah itu terjadi adu mulut antara saya dan Sdr., Karso terkait barang barang yang dipesan di BUMDES Desa Lumbir, kemudian Sdr., Karso langsung menghampiri saya, tapi dileraikan oleh Sdr., Hartoyo, namun Sdr., Karso berontak dan lepas dari sekapan Sdr., Hartoyo dan langsung memukul saya dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali.
9. Apakah saudara saksi tahu alasan saudara terdakwa melakukan penganiayaan?
9. Saya tidak tahu dikarenakan ketika saya masuk ke ruangan sekretariat sudah terjadi perdebatan.
10. Apakah saudara saksi tahu setelah kejadian penganiayaan saudara korban masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari?
10. Ya, yang saya lihat korban masih bisa melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.
11. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan?
11. Tidak ada, sudah cukup.

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;



KARSO bin YUSMIREJA

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. Apakah pada saat sekarang ini saudara berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya ?

1. Pada saat sekarang ini saya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.

2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

2. Adanya peristiwa penganiayaan.

3. Kapan dan dimana penganiayaan tersebut ?

3. Pada hari kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15.Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas

4. Siapa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut ?

4. Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr., Lilis Nurhayati.

5. Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr., Lilis Nurhayati?

5. Yang melakukan penganiayaan adalah saya sendiri.

6. Dengan cara bagaimana saudara terdakwa melakukan penganiayaan dan menggunakan alat apa?

6. Saya melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai kepala korban bagian belakang, dan tidak menggunakan alat apapun.

7. Selain saudara saksi siapa saja yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut?

7. Yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Saudara , Saudara Hartoyo, Saudara Evi Lismawati, Saudara Cariman dan saudara Daryono.

8. Coba ceritakan kronologis kejadiannya!

8. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 ketika saya datang ke kantor Desa Lumbir dan saya langsung masuk ke ruangan Sekretariat dan pada waktu itu sudah ada pak Sekdes yang sedang ngobrol terkait pelaksanaan



pelantikan KADUS, kemudian Sdr. Karso menyuruh saya duduk dan langsung menanyakan kepada saya “ Ko pesen map biasa maring BUMDES ora? Lalu saya jawab “Ora” setelah itu terjadi adu mulut antara saya dan Sdr., Karso terkait barang barang yang dipesan di BUMDES Desa Lumbir, kemudian Sdr., Karso langsung menghampiri saya, tapi dileraikan oleh Sdr., Hartoyo, namun Sdr., Karso berontak dan lepas dari sekapan Sdr., Hartoyo dan langsung memukul saya dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali.

9. Apa alasan saudara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban?

9. Saya merasa emosi karena saudari LILIS NURHAYATI selalu menyangkal bahwa ada yang pesan stofmap di BUMDES. Tetapi ketika ditanya siapa yang pesan stofmap tersebut saudari LILIS NURHAYATI tidak mau menjawab.

10. Apa tujuan saudara terdakwa menanyakan tentang pemesanan stofmap di BUMDES?

10. Saya hanya mengklarifikasi kebenaran tentang pemesanan stofmap di BUMDES.

11. Apakah sebelumnya ada permasalahan dengan saudara korban?

11. Tidak ada permasalahan apapun sebelumnya.

12. Apakah saudara terdakwa tahu setelah kejadian penganiayaan saudari korban masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari?

12. Saya tidak tahu.

13. Bagaimana sikap saudara terhadap kejadian ini? Apakah saudara terdakwa menyesal?

13. Saya sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

14. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan?

14. Tidak ada, sudah cukup;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tersebut



Setelah membaca surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 Ayat (1) KUHPidana. Dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15 Wib, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 KUHP dengan TKP di ruang sekretariat Kantor Balai Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh terdakwa KARSO bin YUSMIREJA, lahir di Banyumas, 08 Februari 1968, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Perangkat Desa (Sekdes Desa Lumbir Kec. Lumbir Kab. Banyumas), Islam, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, Pendidikan terakhir D3 jurusan Perdagangan lulus tahun 2015, alamat Desa Lumbir Rt. 03 Rw. 07, Kec. Lumbir, Kab Banyumas terhadap korban LILIS NURHAYATI, lahir di Banyumas, 19 Oktober 1975, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa (Kaur TU Desa Lumbir Kec. Lumbir Kab. Banyumas), Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas dengan cara memukul korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan korban sehingga korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang sebelah kanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LILIS NURHAYATI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15.Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan penganiayaan adalah Saudara KARSO,
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saudara saksi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali.



- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami luka memar lebam di bagian kepla bagian belakang dan daya merasa pusing.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan kesalah pahaman terkait barang yang saksi pesan ke BUMDES Desa Lumbir yang mana dikira saksi memesan stop map biasa padahal saya tidak pernah pesan stop map biasa tersebut

2. HARTOYO, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi tidak pidana Penganiayaan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15.Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas.

- Bahwa benar yang melakukan perbuatan penganiayaan adalah Saudara KARSO, 54 tahun Tanggal lahir 08 Februari 1968, Laki-laki, Pekerjaan Perangkat desa (Sekdes Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab.Banyumas) Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir Kab. Banyumas.

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saudari LILIS NURHAYATI, Banyumas, 19 Oktober 1975, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa (Kaur TU Desa Lumbir Kec. Lumbir Kab. Banyumas), Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas.

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal mengenai kepala sebelah kanan sebanyak satu kali.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban masih bisa melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara terdakwa dengan korban dikarenakan ketika saksi masuk ke ruangan sekretariat sudah terjadi perdebatan.

3. EVI LISMAWATI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi tidak pidana Penganiayaan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15.Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas.

- Bahwa benar yang melakukan perbuatan penganiayaan adalah Saudara KARSO, 54 tahun Tanggal lahir 08 Februari 1968, Laki-laki, Pekerjaan



Perangkat desa (Sekdes Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab.Banyumas)
Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir Kab. Banyumas.

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saudari LILIS NURHAYATI, Banyumas, 19 Oktober 1975, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa (Kaur TU Desa Lumbir Kec. Lumbir Kab. Banyumas), Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saudara KARSO melakukan penganiayaan terhadap saudari LILIS NURHAYATI, karena pada saat itu saksi sedang tidak berada di ruang sekretariat. Saksi berada di depan ruangan dan sedang duduk.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban masih bisa melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.
- Bahwa yang saksi ketahui dari permasalahan antara terdakwa dengan saksi tentang kurangnya perlengkapan untuk pelantikan berupa stopmap.

4. CARIMAN, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi tidak pidana Penganiayaan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15.Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan penganiayaan adalah Saudara KARSO, 54 tahun Tanggal lahir 08 Februari 1968, Laki-laki, Pekerjaan Perangkat desa (Sekdes Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab.Banyumas) Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir Kab. Banyumas.
- Bahwasanya benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saudari LILIS NURHAYATI, Banyumas, 19 Oktober 1975, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa (Kaur TU Desa Lumbir Kec. Lumbir Kab. Banyumas), Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas.
- Bahwa benar Saudara KARSO melakukan penganiayaan terhadap saudari LILIS NURHAYATI, dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal mengenai kepala sebelah kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban masih bisa melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.



- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara terdakwa dengan korban dikarenakan ketika saksi masuk ke ruangan sekretariat sudah terjadi perdebatan.

5. DARYONO, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi tidak pidana Penganiayaan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15.Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan penganiayaan adalah Saudara KARSO, 54 tahun Tanggal lahir 08 Februari 1968, Laki-laki, Pekerjaan Perangkat desa (Sekdes Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab.Banyumas) Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir Kab. Banyumas.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saudari LILIS NURHAYATI, Banyumas, 19 Oktober 1975, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa (Kaur TU Desa Lumbir Kec. Lumbir Kab. Banyumas), Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lumbir Rt 03 Rw 07, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas.
- Bahwa benar saudara KARSO melakukan penganiayaan terhadap saudari LILIS NURHAYATI, dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal mengenai kepala sebelah kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban masih bisa melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara terdakwa dengan korban dikarenakan ketika saksi masuk ke ruangan sekretariat sudah terjadi perdebatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

KARSO bin YUSMIREJA, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani .
- Bahwa terdakwa mengakui dan terus terang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan.



- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15 Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas.
- Bahwa terdakwa mengakui yang menjadi korban penganiayaan dalam peristiwa tersebut adalah saudari LILIS NURHAYATI.
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan penganiayaan disebabkan saksi merasa emosi karena saudari LILIS NURHAYATI selalu menyangkal bahwa ada yang pesan stofmap di BUMDES. Tetapi ketika ditanya saksi siapa yang pesan stofmap tersebut saudari LILIS NURHAYATI tidak mau menjawab.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa benar tujuan terdakwa hanya untuk mengklarifikasi kebenaran tentang pemesanan stofmap kepihak BUMDES.
- Bahwa terdakwa mengakui benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong / tidak menggunakan alat dan terdakwa mengakui dalam keadaan sadar.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pemeriksa.
- Bahwa terdakwa mengakui sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban.

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti yang telah dihadirkan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban LILIS NURHAYATI pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15 Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan Terdakwa merasa emosi karena saudari LILIS NURHAYATI selalu menyangkal bahwa ada yang pesan stofmap di BUMDES
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan korban masih bisa melakukan aktifitas sehari hari;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Karso Bin Yusmireja dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa “Karso Bin Yusmireja”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana; Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa terdakwa “Karso Bin Yusmireja” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan berarti dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat



perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.15 Wib, di Ruang sekretariat Balai Desa Lumbir Kec.Lumbir Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa awalnya terjadi penganiayaan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 ketika korban datang ke kantor Desa Lumbir dan korban langsung masuk ke ruangan Sekretariat dan pada waktu itu sudah ada pak Sekdes yang sedang ngobrol terkait pelaksanaan pelantikan KADUS, kemudian Sdr. Karso menyuruh korban duduk dan langsung menanyakan kepada saksi korban "Ko pesen map biasa maring BUMDES ora? Lalu saksi korban jawab "Ora" setelah itu terjadi adu mulut antara saksi dan terdakwa Sdr., Karso terkait barang barang yang dipesan di BUMDES Desa Lumbir, kemudian Sdr., Karso langsung menghampiri korban, tapi dileraikan oleh Sdr., Hartoyo, namun Sdr., Karso berontak dan lepas dari sekapan Sdr., Hartoyo dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LILIS NURHAYATI mengalami memar lebam dibagian kepala bagian belakang dan saksi LILIS NURHAYATI merasa pusing namun tidak sampai menghalangi saksi LILIS NURHAYATI untuk melakukan aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum dari Kantor Puskesmas Lumbir Nomor: 440 / 195 / X / 2022, tanggal 03 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa ditemukan hematom parietal kanan dengan diameter 5 cm, nyeri pada saat ditekan dan



terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang serta korban dipulangkan dengan diberikan terapi farmakoterapi.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli dari dr. Amalia Nur Hikmawati yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban mengalami luka yang diakibatkan benturan benda tumpul dan korban masih bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasa

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 352 Ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Karso Bin Yusmireja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama " 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim dikarenakan terdakwa sebelum lewat masa percobaan yang lamanya 1 (satu) bulan melakukan tindak pidana lain;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Visum et Repertum dari Kantor Puskesmas Lumbir Nomor: 440 / 195 / X / 2022, tanggal 03 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Jumilah, S.H., M.H

Veronica Sekar Widuri, S.H..